



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 0000, nomor Hp 000, lahir di Klaten 16 Februari 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n :

TERGUGAT, NIK 000, lahir di Klaten 23 Juli 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxx, Kota Jakarta Timur; selanjutnya sebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatnnya tertanggal 28 Nopember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT tanggal yang sama mengajukan perkara Cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Desember 1992 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganom Kabupaten xxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/XII/1992, tertanggal 27 Desember 1992;

Halaman. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



2. Bahwa, selama pernikahan hingga terakhir tinggal bersama, Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal di Jalan Kampung Sumur RT 07 RW 017 No. 158, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah *bercampur (ba'da dukhul)* sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak bernama:
 - 3.1. ANAK (1), umur 30 tahun;
 - 3.2. ANAK (2), umur 21 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir batin, dimana Tergugat memberikan nafkah lahir secara tidak rutin dan sudah tidak ada kemampuan untuk memberikan nafkah batin;
 - 4.2. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan secara fisik dengan menendang bagian kaki Tergugat dan kekerasan secara verbal dengan berkata-kata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan ketika sedang berselisih dengan Penggugat;
 - 4.3. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang bertegur sapa dan jarang menanyakan kondisi satu sama lain;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan Juli 2023, dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian saat ini tinggal di alamat sebagaimana di atas;
6. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang



sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan Tergugat juga hadir menghadap kepersidangan;

Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan Mediasi sesuai dengan penetapan Majelis Hakim tanggal 3 Oktober 2023 dan para pihak telah memilih Drs. Asril Lusa, S.H., M.H. sebagai Mediator namun proses Mediasi telah dilaksanakan laporan dari mediator tanggal 19 Desember 2023 mediasi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai



dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya, karena setelah mediasi dilakukan Tergugat tidak pernah lagi datang kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan yang selengkapnya sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 00000 tanggal 1 Desember 2020 atas nama Suryanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/00/XII//1992 tertanggal 27 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegelen oleh Ketua Majelis diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : SAKSI1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka sudah dikaruniai anak 2 orang;



- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan tinggal bersama di jalan kampung sumur xxx Kota Jakarta Timur;
- Bahwa setahu Saksi sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, Tergugat sering melakukan KDRT, sering berkata kasar dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan Juli 2023 yang pergi dari rumah yang dijadikan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

2. Saksi Kedua : SAKSI 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat, sebagai Ketua RT ditempat tinggal Penggugat;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan tinggal bersama di jalan kampung sumur xxx Kota Jakarta Timur;
- Bahwa setahu Saksi sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, Tergugat sering melakukan KDRT, sering berkata kasar dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik;



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 bulan yang lalu yang pergi dari rumah yang dijadikan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, karena setelah mediasi tidak datang lagi menghadap dipersidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat sering kasar dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Juli 2023.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat (termasuk bidang perkawinan), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri Tergugat dan hendak menggugat cerai Tergugat selaku suaminya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator profesional Drs. Asril Lusa, S.H, M.H, yang terdaftar pada Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai dengan pasal 7 angka 1 PERMA Nomor 01 Tahun 2016, mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa acara jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana karena Tergugat setelah proses mediasi tidak lagi menghadap dipersidangan meskipun ianya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Halaman. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, setelah itu membuktikan dalil-dalil perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dibubuhi materai, telah diperiksa dengan aslinya ternyata sesuai telah memenuhi pasal 3 ayat 1 Undang undang nomor 10 tahun 2020 tentang meterai dan pasal 1888 KUH Perdata dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Penggugat) merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan bukti tersebut baik secara formil maupun materil telah terpenuhi sehingga dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai penduduk Jakarta Timur dan mempunyai legal standing mengajukan Perkara A-quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan bukti tersebut baik secara formil maupun materil telah terpenuhi sehingga dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah (Orang orang dekat dengan Penggugat) dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya, orang orang terdekat dengan para pihak dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun saksi tahu secara langsung perselisihan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Tergugat sering

Halaman. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



melakukan KDRT serta komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2023 dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah yang dijadikan tempat kediaman bersama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Desember 1992 dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Desember 2019 yang penyebabnya sebagaimana telah diuraikan diatas yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah berpisah rumah sejak awal bulan Juli 2023 yang meninggalkan rumah yang dijadikan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan oleh keluarga masing masing agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena jarang memberikan nafkah dan pernah melakukan KDRT serta komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal bulan Juli 2023, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang merupakan keluarga dan orang dekat menyatakan sudah berusaha secara maksimal untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi, tidak memberikan nafkah dan Tergugat melakukan KDRT maka sudah merupakan fakta yang konkrit adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3



Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil beberapa manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870 000,00 (Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ifdal., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah., M.H.** dan **Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Imron Rosyidi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ifdal, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rogayah, M.H.,

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imron Rosyidi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|----|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30 000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 100 000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp | 700 000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | : | Rp | 20 000,00 |
| 5. Redaksi putusan | : | Rp | 10 000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp | 10 000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 870 000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu) |

Halaman. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT



rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)